

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan masalah pokok penulisan tesis ini, yaitu masalah pertimbangan orang tua terhadap keamanan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan, pada tesis sebelumnya, yang juga berhubungan dengan masalah onovasi dalam persyaratan pernikahan, baik untu kasus pernikahan yang diizinkan atau tidak diizinkan, masih belum ditemukan oleh peneliti.

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian dan untuk mempertegas konsep yang akan digunakan oleh penulis. Pada penelitian terdahulu tidak ada referensi yang sama dengan yang akan peneliti teliti. Sehingga para peneliti hanya menggunakan penelitian dengan referensi yang bisa dikatakan hampir sejenis dengan peneliti yang akan diteliti. Berikut beberapa tesis yang terkait dengan penelitian :

1. Tesis tentang “Perkawinana Usia Dini” di kota Palangka Raya yang diajukan oleh Turihan untuk memperoleh gelar magister hukum, mahasiswa studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangkaraya tahun 2017. Yang dalam penelitiannya memfokuskan pada Persepsi Kepala KUA Terhadap Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini, dengan hasil penelitian bahwa penyebab perkawinan usia dini adalah kehamilan di luar nikah dan untuk melepaskan diri dari beban ekonomi keluarga. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, peneliti merekomendasikan agar ketentuan undang-undang tentang usia pernikahan dapat dinaikan,

sehingga motif melepaskan diri dari beban ekonomi dalam pernikahan dini dapat diantisipasi.

Penulisan tesis ini menunjukkan bahwa bagaimana pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah sangat kurang diperhatikan.

2. Tesis tentang Perkawinana Usia Dini di kecamatan Jintinyuat kabupaten Indramayu yang diajukan oleh Zainal Amri untuk memperoleh gelar Magister Hukum, mahasiswa studi magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Yang dalam tesisnya memfokuskan pada Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini, dengan pernyataan tesis bahwa penyebab perkawinan usia dini adalah pengaruh kultur budaya, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan faktor ekonomi dan kesulitan mencari pekerjaan, hingga banyak orang tua yang harus bekerja jauh ke luar negeri (TKI). Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, peneliti merekomendasikan pendekatan persuasif dari semua pihak, agar masyarakat memiliki kesadaran lebih tinggi untuk menunda perkawinan dini hingga usia dewasa.

Tesis yang ditulis oleh Zainal Amri ini menunjukkan bahwa permasalahan pada pernikahan dini hanya terfokus pada usia, sedangkan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah belum mendapat perhatian.

3. Tesis tentang “Pertimbangan Orang Tua/Wali Nikah Terhadap Kemampuan Ekonomi Pasangan Usia Dini Dalam Memberi Izin Menikah Perspektif Masalah Mursalah” yang diajukan oleh H. Mahfud untuk memperoleh gelar Magister Hukum, mahasiswa studi magister Hukum Keluarga UIN Palangkaraya tahun 2020. Yang dalam tesisnya memfokuskan pada salah satu resiko yang akan muncul dalam pernikahan adalah nafkah dalam kehidupan berumah tangga.

Tesis ini juga menunjukkan bahwa permasalahan pada pernikahan dini hanya terfokus pada usia, sehingga kegagalan dan keberhasilan rumah tangga dalam penelitian ini didasarkan pada usia pernikahan, sedangkan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia dini dalam memberikan izin menikah sebagai solusi dalam mendukung keberhasilan pernikahan pasangan usia dini belum mendapat perhatian.

Beberapa tesis dari peneliti yang diaparkan di atas, menurut penulis, pada dasarnya belum memberi perhatian yang cukup terhadap kemampuan ekonomi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan sebuah rumah tangga.

B. Kerangka Teori

1. Nafkah

a. Nafkah dalam Hukum Islam

1) Pengertian Nafkah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya sebagaimana Allah berfirman (Q.S At- Talaq Ayat 7)¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan diberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, AhmadIkhwan dan Budiman Musthafa*, (Jakarta : Gema Insani,2009), h. 756

kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan Allah.²

Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.³ Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁴

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), h.7348

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani,2011), h. 92

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165

yang disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan di kalangan ulama.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.⁵

Selain itu, nafkah boleh ditetapkan dalam bentuk roti, bumbu, dan pakaian yang bermacam-macam, sebagaimana boleh ditetapkan nilainya dalam bentuk uang agar dengannya istri dapat membeli apa yang dibutuhkannya. Jika kedua belah pihak (suami-istri) telah sepakat untuk membayar nafkah tersebut dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan penyerahannya dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena, dalam hal ini mereka berdualah yang berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan jika mereka tidak sependapat, maka nafkah tersebut wajib diberikan setiap hari sejak awal berkumpulnya mereka. Dan jika keduanya telah sepakat untuk

⁵ Sai'd bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam, diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani,2002), h. 154.*

dibayar dengan gandum misalnya, maka boleh-boleh saja. Sebab, ia membutuhkan tanggung jawab tersebut dan seorang istri tidak wajib menerimanya kecuali dengan persetujuan dari dirinya sendiri.

Para ulama mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”⁶

Adapun ketentuan tentang nafkah yang diberikan suami terhadap isteri, dalam hal ini para ahli fiqh berbeda pendapat yaitu :

- a) Imam Hambali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami-isteri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah adalah tengah-tengah antara kedua hal itu.
- b) Imam Syafi’i berpendapat, bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri.
- c) Dikalangan Imam Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-isteri, dan yang

⁶ Kemenag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h. 312

kedua dengan berdasarkan suami saja.

Dari berbagai pendapat Ulama fiqh diatas, penulis berkesimpulan bahwa penetapan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya bersifat relatif, tidak monoton saja. Artinya bahwa nafkah yang diberikan suami tergantung kondisi dan situasi ekonomi dari suami tersebut. Penjelasan dari hukum syari'at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah hanya menggunakan istilah secukupnya dan dilakukan dengan cara yang baik.⁷

2) Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya.⁸ Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana firman Allah yaitu :

a) Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

⁷ Abdul Aziz Muhamad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.212

⁸ Sumber:Ahmad,Kitab: Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 10366.

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”⁹

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri-isteri, dan para ayah adalah suami-suami. ⁴¹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).

b) Surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)”


Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.¹⁰

⁹ Kemenag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 46

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, h. 209

c) Surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ع لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا ^ع سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه و سلم قل:تنكح المرأة

لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu pilihlah yang baik agamanya, maka kalian akan beruntung.” (HR. Imam Bukhari)

Demikian juga diatur dalam hadits Rasulullah SAW bahwa:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا كُنِسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقْبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه الحاكم)

“Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah” (Riwayat Hakim)¹¹

Sebagaimana dijelaskan dari ayat-ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa seorang suami mempunyai hak dalam memberikan nafkah dan juga nafkah yang diberikan merupakan suatu yang layak di gunakan bukan hanya asal-asal saja, Rasulullah S.A.W sebagai seorang suami yang menjadi contoh teladan kepada umat manusia.

Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi kebutuhan istri tanpa mementingkan diri sendiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian, dan makan minum keluarga. Suami juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya kepada istri supaya ia boleh membeli keperluan dalam berumah tangga.

Ibnu Qudamah berkata : “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)”. Sedangkan Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebutkan : “Di

¹¹ Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadits, Bandung : CV. Sinar Baru Bandung. 1993, h. 414.

dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.¹²

Jadi dapat kita pahami bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri adalah suami, serta merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh suami tersebut dengan beberapa syarat yaitu :

- a) Sahnya akad nikah
- b) Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang- senang.
- c) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
- d) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.

3) Macam-macam Nafkah

a) Nafkah Materil

Pada garis besarnya ada dua landasan pokok dalam pembentukan keluarga yaitu landasan spritual (*ma'nawiyah*) dan landasan materil (*maddiyah*). Diatas landasan spritual (*ma'nawiyah*) inilah keluarga dibangun dan diwujudkan, sementara landasan material (*maddiyah*) merupakan jaminan

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, ..., h. 214

bagi kelestarian bangunan dan perwujudan keluarga yang dibentuk tersebut.¹³

Nafkah merupakan landasan material selain dari pada mahar, nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak bisa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.¹⁴

Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi

¹³ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Gaung Persada Press,2013), h. 122.

¹⁴ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 169

kewajiban mengauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹⁵

Sedangkan Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayanan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-hari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan tentang perumahan, menurut pendapat Jumhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi

¹⁵ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, h. 169

kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.

b) Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- (1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar;
- (2) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri;
- (3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- (4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri;
- (5) Membimbing istri sebaik-baiknya;
- (6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah- tengah masyarakat;
- (7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

4) Ukuran Nafkah

Perkiraan nafkah itu sendiri menurut kemudahan dan kesulitan serta kebencian sikap istri, berdasarkan firman Allah SWT :

¹⁶ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Gaung Persada Press,2013) h. 122.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (Qs. At-Talaq: 6)

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa nafkah tersebut yaitu menurut kemampuan dan kesanggupan dari suami. Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.¹⁷

Hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nafkah tersebut, menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu : nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya¹⁸. Bagi yang miskin, maka dia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di Negeri tempat ia hidup kepada istrinya. Dan cukup setiap pekannya memberikan satu rithal daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya.¹⁹ Dan jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberikan istrinya 2 mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir.

¹⁷ Abdul Aziz mUhammad Azzam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, ..., h. 215

¹⁸ *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*,..., h.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 384

Berkenaan dengan ini, Imam Syafi'i mengatakan, bagi orang miskin yang berada dalam kesulitan adalah 1 mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah 2 mud. Dan yang berada diantara keduanya adalah 1 ½ mud. Dan menurut Abu Hanifah, "Bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia harus memberikan 7-8 dirham dalam satu bulannya, dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan 4-5 dirham pada setiap bulannya.

Disebutkan dalam Kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah, "Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu. Yang demikian itu disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Dimana ada keluarga yang membiasakan keluarganya makan hanya 2 kali dalam 1 hari. ditempat lain, ada yang membiasakan makan 3 kali 1 hari, bahkan ada juga yang sampai 4 kali dalam 1 hari. dan diantara individu pun mempunyai kondisi yang berbeda. Ada sebagian orang kebutuhan makannya hanya 1 sha' atau lebih, ada juga yang ½ sha', dan sebagiannya lainnya kurang dari itu.²⁰

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu. Rasulullah

²⁰ *Fikih Keluarga, ...*, h. 384

Shallallahu Alaihi wa Sallam menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik.

Dalam Syarh as-Sunnah dikatakan, bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya memberikan nafkah. Jika dia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka nafkah itu menjadi hutang bagi dirinya. Demikian juga kewajiban memberi makanan dan pakaian serta nafkah lainnya. Hal itu merupakan pendapat Imam Sya'fi. Sedangkan para penganut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Dan jika pihak istri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.²¹

Jika suami enggan memberikan nafkah yang mencukupi maka istri diperkenankan mengambil sebagian harta suaminya sehingga dapat mencukupi kebutuhan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, meskipun tanpa sepengetahuannya. Jika suami benar-benar miskin dan tidak mungkin menafkahi istrinya, atau suami adalah orang kaya, tapi tidak mau memberikan nafkah dan istri tidak dapat mengambil sebagian harta suaminya (baik secara pribadi maupun melalui pengadilan), lantas istri memilih bercerai dari suaminya karena hal tersebut maka hakim berhak mengabulkan permohonan cerainya. Dengan alasan, suami tidak

²¹ *Fikih Keluarga, ..., h.386*

dapat menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Ibnu Hajar menyebutkan, Seorang suami boleh dipisahkan dari istrinya jika tidak mampu memberikan nafkah, istri juga bisa memilih untuk bercerai. Ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.²²

b. Nafkah dalam Hukum Positif

1) Pengertian Nafkah

Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, nafkah tidak disebutkan secara eksplisit sebagaimana dalam hukum Islam. Dalam perundangan Indonesia tidak ada sub khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah.²³

Jika dilihat pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah:

- a) Belanja untuk memelihara kehidupan,
- b) Rezeki, makanan sehari-hari,
- c) Uang belanja yang diberikan kepada istri,
- d) Uang pendapat mencari rezeki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.²⁴

²² Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita, diterjemahkan oleh Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, Umar Mujtahid*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), h. 119

²³ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), h. 230

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667

Pengertian nafkah tersebut mengandung makna bahwa nafkah adalah suatu pemberian suami berupa uang kepada istri untuk dibelanjakan segala keperluan sehari-hari rumah tangga seperti makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Uang yang dijadikan sebagai standar nafkah adalah berasal dari pendapatan suami yang dihasilkan dari pekerjaan suami.

Merujuk pengertian nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 80 ayat (4) Bagian Ketiga Kewajiban Suami disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya Pendidikan bagi anak. Sebelumnya, pada ayat ke (2) disebutkan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁵

Pengertian nafkah menurut kompilasi hukum Islam lebih sempit maknanya. Kiswah (pakaian), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya Pendidikan bagi anak, merupakan ruang lingkup pengertian nafkah menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam kompilasi hukum Islam menyebut hal tersebut secara terpisah, sehingga mengenai pengertian nafkah sendiri tidak mengandung arti yang

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*

jelas, apakah yang dimaksud kiswah (pakaian), biaya perawatan, biaya pengobatan dan tempat kediaman bagi istri merupakan ruang lingkup pengertian nafkah sebagaimana dalam hukum Islam ataukah tidak ?. Sekiranya, pengertian nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan penjelasan mengenai maksud atau arti nafkah itu sendiri.

Namun, jika dilihat dari pengertian menurut KBBI diatas, penyempitan makna nafkah di dalam KHI merujuk kepada makna nafkah di dalam KBBI. Dalam KBBI, pengertian nafkah hanya dibatasi ke dalam pengertian uang atau makanan sehari-hari, dalam artian berupa pendapatan suami berupa uang untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari.

2) Dasar Hukum Nafkah

a) Nafkah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri ketentuan tentang hal ini dapat di jumpai dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.²⁶

(1) Pasal 30 di jelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

²⁶ Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta; New Merah Putih, 2009), h. 23

(2) Pasal 31 di jelaskan bahwa:

- (a) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (b) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (c) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

(3) Pasal 32 di jelaskan bahwa:

- (a) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (b) rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat 1 Pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

(4) Pasal 33 di jelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁷

(5) Pasal 34 di jelaskan bahwa:

- (a) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
- (b) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

²⁷ Perpustakaan RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ..., h. 23

(c) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

b) Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri:²⁸

(1) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa:

(a) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga,

(b) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,

(c) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa:

(a) suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama,

(b) suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,

(c) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama kepada agama, nusa dan bangsa,

(d) sesuai dengan penghasilan suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak,

(e) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.²⁹

(f) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,

(g) kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

(3) Pada Pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri di jelaskan bahwa:

(a) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum islam.

(b) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

²⁹ Perpustakaan RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta; New Merah Putih, 2009), h. 23

Maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antar suami istri atas dasar mempunyai hak yang wajib di pikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak dan kewajiban dipikul oleh suaminya oleh istrinya. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya. Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir dan serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan.³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, h. 44

2. Wali Dalam Pernikahan

a. Wali dalam Hukum Islam

1) Pengertian Wali

Kata perwalian atau wali berasal dari bahasa arab yaitu (ولى) yang berarti pemilik kekuasaan.³¹ Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nusrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sultan*) dan kekuatan (*qudrah*).³² Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha'* yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).³³

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad.³⁴

³¹ Abdul Mudjib, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 416

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 178

³³ Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), h. 243

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.³⁵

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali diartikan dalam dua arti yakni dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan, di sini yang dibicarakan terhadap dan atas nama orang lain.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang *shar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁵ Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, Mazhab Shafi' mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliaannya.³⁶

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h.345

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,h. 50

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.³⁷

Di sini dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi pernikahan yang diwalikan oleh wanita sendiri adalah tidak sah, karena wali menjadi syarat sahnya *aqad*, sedangkan yang menjadi *aqid* adalah wali itu sendiri.³⁸

Abdullah ibn Hajizi ibn Ibrahim as-Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah as-Syarqawi 'al-Tahrir* memberikan pengertian wali nikah yaitu:

(قوله ولي النكاح) أى الذى يباشر التزويج بالفعل

“Perkataannya, Wali nikah adalah orang yang langsung bertindak menikahkan (perempuan) dengan perbuatannya.³⁹

Maka maksud dari hadits diatas adalah yang berhak menikahkan perempuan adalah wali secara langsung. Sedangkan menurut beberapa ulama madzhab pengertian wali berbeda-beda yakni:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 69

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terj. Mohaammad Thalib, Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), Jilid VIII, h. 7-8

³⁹ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 155

a) Madzhab Syafi’I, Hambali dan Maliki

Imam Syafi’I dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Imam Syafi’I dan Imam Hambali bahwa akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa maupun masih kecil, janda, atau perawan, sehat akal ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.⁴⁰

b) Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad pernikahannya tanpa ada wali.

2) Dasar Hukum Wali

Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjuk keharusan adanya wali, tetapi dari asyats tersebut secara isyarat nash, dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antara ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Tihami Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, I.

Surat al-Baqarah (2) ayat 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴿٢٣٢﴾

“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.⁴¹

Pada kalimat di atas, kalimat “فلا تعضلوهن” merupakan *khitbah* (titah) kepada para wali. Berdasarkan pemahaman kalimat inilah sebagian ulama menyatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu dalil tentang adanya persyariatan wali dari pernikahan.

Surat al-Baqarah (2) ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*,, h. 37

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja yang ia kehendaki, tapi ada aturan yang harus di penuhi yaitu tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang musyrik.

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits di bawah ini :

- a) Hadis Nabi riwayat Abu Daud, diceritakan kepadanya oleh Muhammad bin Qudamah bin Ayan. Diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad dari Yusuf dari Ismail bin Umayyah, diceritakan oleh seorang yang *tsiqqah* dari Ibnu Umar, yaitu:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
(رواه ابو دود)

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: tidak sah nikah tanpa ada wali.(HR Abu Daud).⁴²

Shihabudin al-Quluyubi menjelaskan bahwa *lafaz wali* di atas adalah lafaz *tazkir* yang merupakan dalil bahwa yang berhak menjadi wali adalah laki-laki. Jika ada yang berpendapat bahwa pen-*tazkir*-an hanyalah untuk

⁴² Hadis diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Sofyan, dari Ziyad bin Sa’ad, dari Abdullah bin al-Fadhl, lihat: Sulaiman bin al-‘As’as, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Juz VI, h.299. versi Maktabah Syamilah

menfaedahkan *taglib*, maka pendapat itu tidak bisa berdasarkan hadis di bawah ini.⁴³

Hadis riwayat Abi Daud, diceritakan kepadanya oleh Muhammad bin Kasir, dikabarkan oleh Ibnu Juraiji dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah:

وعن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله ص.م يُمَا
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،
وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه أبو داود)

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Apabila suami istri telah melakukan hubungan kelamin, perempuan itu sudah berhak mendapatkan mahar, lantaran telah melakukan hubungan kelamin itu. Apabila wali itu enggan, maka sultan menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. (H.R. Abu Daud)⁴⁴

b) Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi :

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا،
فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak (sah) menikahkan wanita akan wanita (lain) dan tidak pula wanita menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah).⁴⁵

⁴³ Shihabudin al-Quluyubi, Quluyubi wa ‘Amirah, (Semarang: Karya Putra), Juz III. h 221

⁴⁴ Hadis diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Sofyan, dari Ziyad bin Sa’ad, dari Abdullah bin al-Fadhl, lihat: Sulaiman bin al-‘As’as, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Juz VI, h.299. versi Maktabah Syamilah

⁴⁵ Hadis diriwayatkan dari Jamil bin al-Hasan al-Atakiy, diceritakan oleh Muhammad bin Marwan, diceritakan dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Lihat: Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar-al Fikr, t.th.), Juz VI, h.71. Versi Maktabah Syamilah.

3) Macam-macam Wali

a) Wali dilihat segi hubungan nasab sebagai berikut:

(1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas keasabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara- saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas. Al-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (Almaula), kemudian penguasa.

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.

Wali nasab urutannya adalah sebagai berikut:

- (a) Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
- (b) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- (c) Saudara laki-laki seayah
- (d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (f) Paman (saudara dari ayah) kandung
- (g) Anak laki-laki paman kandung Anak laki-laki paman seayah⁴⁶

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

(2) Wali Hakim

Yang dimaksud wali Hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila: Wali nasab tidak ada, Wali

⁴⁶ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 55

nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat, Wali nasab kehilangan hak perwaliannya, Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh, Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol), Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya.

(3) Wali tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat: “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar...dan *putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.” Wali tahkim ini terjadi apabila: Wali nasab tidak ada, Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu, Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

b) Wali yang dilihat dari boleh memaksa atau tidak sebagai berikut:

(1) Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu seorang atau wali yang berhak mengkad nikahkan orang yang dibawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat *ridho* tidaknya.⁴⁷ Wali mujbir terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya.

(2) Wali Ghairu Mujbir

Wali ghairu mujbir seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghairu mujbir ini dalam melakukan akad

⁴⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Edisi Pertama, Jakarta: Akademik Pressindo, 2003, h. 16

pernikahan harus izin atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya.

c) Wali dilihat dari jauh dekatnya sebagai berikut:

(1) Wali Aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Ia dapat menikahkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut.

(2) Wali Ab'ad yaitu walid alam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

4) Syarat-syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam, yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali⁴⁸
- 2) Baligh yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub.

⁴⁸ Sulaiamn Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 384

- 3) Berakal sehat yaitu orang gila atau anak-anak tidak sah menjadi wali.
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil artinya tidak fasiq.

5) Kedudukan Wali

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad pernikahan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali dalam akad pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi.⁴⁹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan

⁴⁹ Abful Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 58

bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya.⁵⁰

Dalam pandangan ulama Fiqih terdapat perbedaan nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam al-Syafi’i.⁵¹

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya’bi dan Azzuhri berpendapat apabila seseorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali,⁵² sedang calon suami sebanding, maka nikahnya boleh, yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan alasan dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib), Bandung: Al Ma’arif, 1997, h. 11

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: dar al- Jiil, juz II, 1409H/1989M, h. 410

⁵² *Fiqih Lima Madzhab, ...*, h. 346

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Imam Abu Dawud memisahkan anatar gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.

b. Wali Nikah dalam Hukum Positif

1) Pengertian Wali

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁵³

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

⁵³ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003),h. 14

- a) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c) Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d) Kepala pemerintah dan sebagainya.⁷³

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

2) Wali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

- a) Wali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia perkawinan merupakan salah satu syariat Islam yang diakomodir menjadi Undang-Undang tepatnya UU No. 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang tersebut pasal yang menjelaskan tentang wali terdapat dalam bab II tentang

syarat-syarat perkawinan. Dalam pasal 6 diatur sebagai berikut:⁵⁴

ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang mencapai 19-21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

ayat (3) : Dalam hal seorang dsri kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

ayat (4) : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Bab Perwakilan pasal 51 berbunyi:

ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.

ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah deawas, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Dalam pasal 6 dan pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali merupakan syarat yang sahnya sebuah perkawinan dan diatur secara rinci di dalamnya tentang pernikahan yang

⁵⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), H. 214

memerlukan izin dari kedua orang tua. Izin orang tua dibutuhkan oleh kedua mempelai ketika kedua mempelai belum mencapai umur 19-21 tahun, jika sudah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun maka tidak lagi diperlukan izin dari kedua orang tua.

b) Wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk menghindari perbedaan pendapat yang terdapat dalam pandangan para ulama fiqhiyah, para Ulama di Indonesia bermusyawarah dan dalam musyawarah tersebut menghasilkan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan Inpres No. 1 tahun 1991.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembahasan wali diatur pada Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Karena begitu pentingnya posisi wali dalam suatu perkawinan, maka KHI menjelaskan dalam pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang dijelaskan terperinci dalam pasal 21, 22, 23. Pasal 21 menjelaskan tentang urutan wali nasab, yaitu:

- ayat (1) : Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam uraian kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita
- ayat (2) : Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
- ayat (3) : Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- ayat (4) : Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut.

Apabila wali-wali tersebut dalam pasal 21 ayat (1) tidak ada atau enggan atau *'adhal* maka hak perwalian berpindah kepada Kepala Negara atau pejabat pemerintah yang di sini disebut sebagai wali hakim, dalam KHi dijelaskan dalam pasal 23, yakni:

ayat (1) : wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, atau *'adhal*, atau tidak mungkin datang.

ayat (2) : Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

3. *Khitbah* dalam Islam

a. Pengertian *Khitbah*

Khitbah adalah permintaan nikah dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pasangan hidupnya.⁵⁵ *Khitbah* adalah proses yang dilakukan sebelum pernikahan agar perkawinan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran.

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia pasti mengalami berbagai perubahan dari muda hingga tua. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga tak dapat dipungkiri jika masa dewasa telah tiba, manusia akan melakukan pengembaraan untuk mencari jati dirinya dan menemukan calon pendamping hidupnya. Ketika sudah dirasa cocok, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mengungkapkan isi hatinya dan mengutarakan keinginannya untuk hidup bersama agar dapat mengenal lebih dalam lagi pasangannya.

⁵⁵ M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, h. 10

Khitbah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri. Peminangan tersebut merupakan ungkapan keseriusan hati dari laki-laki kepada perempuan untuk dapat menciptakan bahtera rumah tangga bersama sang pujaan hati.

Adanya *khitbah* perlu disebarluaskan pada sanak saudara dan tetangga agar tidak terdapat kesalahpahaman nantinya. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan adanya *khitbah* dari laki-laki lain. Karena seorang laki-laki tidak boleh meng-*khitbah* seorang perempuan yang sudah menerima *khitbah* laki-laki lain. Oleh karenanya, penyebarluasan mengenai telah dilaksanakannya *khitbah* pada khalayak ramai diharapkan mampu mengurungkan niat dari para lelaki yang menaruh hati pada si wanita untuk tidak mengungkapkan keinginan *khitbah*-nya pula.⁵⁶

Khitbah merupakan gerbang awal menuju jenjang yang lebih serius lagi. Dimana dalam fase ini, segala hal yang berkaitan dengan kepribadian diri dari calon pasangan dapat dipahami dan ditelisik lebih dalam. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat saja, karena *khitbah* hanyalah sekedar pengikat antara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan agama.⁵⁷

⁵⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam (2016), h. 188

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* jilid 9, h. 20-21

Kebersamaan dalam melewati masa-masa *khitbah* tentu memiliki beragam cerita. Namun, kenangan yang terukir didalamnya alangkah akan lebih indah apabila tidak melanggar sesuatu yang diharamkan. Kewaspadaan dan kejernihan pikiran tetap harus terkontrol dengan baik agar hubungan tetap terjaga dari segala mara bahaya nafsu semata sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena *khitbah* merupakan masa untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i, mendefinisikan *khitbah* sebagai permintaan untuk menikah. Sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *khitbah* merupakan pengungkapan keinginan menikah dengan seorang wanita yang diungkapkan pada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan pada wali perempuan tersebut diperlukan guna menimbang bersama terkait diterima atau tidaknya *khitbah*. Karena tak dapat dipungkiri bahwa seorang anak tentulah membutuhkan pendapat dari orang tua dalam memutuskan suatu hal penting dalam hidupnya. Adanya dampingan dari orang tua/wali mampu menambahkan keyakinan dari anak saat akan memilih calon pemimpin rumah tangganya. Karena dengan adanya hal tersebut, anak akan menjadi merasa diperhatikan dan berhati-hati dalam memilih.⁵⁸

⁵⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, h. 2

b. Dasar Hukum *Khitbah*

Seorang laki-laki diperbolehkan untuk meminang seorang wanita, baik secara terus terang maupun sindiran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah: 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf . dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*. Karena Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati hamba-Nya, maka sebaiknya menyembunyikan terlebih dahulu keinginan untuk melamar wanita hingga habis masa

⁵⁹ Khoirul Amru Harahap, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, (Diktas Khusus di Masa Pandemi Covid-19) 2022, h. 9

iddahnya. Selain itu, sebaiknya tidak memberikan harapan kepada mereka, kecuali merupakan suatu perkataan yang bagus. Berdasarkan pada ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang pria telah memiliki niatan untuk meng-*khitbah* seorang wanita tertentu, maka hendaknya menyampaikan keinginannya tersebut kepada si wanita baik secara langsung maupun secarasindiran agar niat baiknya dapat tersampaikan kepada wanita yang dimaksud.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak wajib. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan pendahuluan pernikahan yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam *khitbah* terkandung pesan moral dan tata krama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.⁶⁰ Sementara menurut madzhab Maliki, *khitbah* hukumnya sunnah. Selaras dengan Imam Malik, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hukum *khitbah* ialah sunnah, tetapi makruh bagi laki- laki dan perempuan yang ihram.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa hukum dari *khitbah* sama dengan hukum pernikahan. Apabila pernikahan bernilai mubah, maka begitu juga dengan *khitbah*. Apabila pernikahan bernilai wajib, maka pinangan yang dilakukan juga berstatus wajib, begitu seterusnya. Akan tetapi, pendapat ini dapat dibantah karena tidak selamanya hukum *khitbah* mengikuti hukum pernikahan.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.18

c. Syarat-syarat *Khitbah*

Khitbah diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tidak dalam pinangan orang lain

Mayoritas ulama menghukumi haram, yaitu apabila pelamar kedua tidak mendapat izin dari pelamar pertama atau ada penolakan dari si wanita. Sedangkan menurut sebagian ulama syafi'iyah membolehkan *khitbah* tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari si wanita.

Ibnu Qasim dan Ibnu Hazm ad-Dhahiri berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku bagi seseorang yang shalih meminang di atas pinangan orang shalih pula. Namun apabila meminang pertama kurang shalih, sedangkan meminang kedua lebih shalih maka diperbolehkan. Atau meminang pertama membatalkan lamarannya, maka laki-laki lain boleh meminang wanita tersebut.⁶¹

2) Bukan perempuan yang haram dinikah

Perempuan yang haram dinikahi ada dua, yaitu haram selamanya dan haram sementara. Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya yaitu yang memiliki hubungan darah dan sepersusuan. Sedangkan perempuan yang diharamkan sementara yaitu perempuan-perempuan yang terhalang karena suatu larangan seperti:

⁶¹ Gus Arifin Dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 403-405

- a) Menikahi dua orang saudara sekaligus dalam satu waktu.
 - b) Poligami diluar jumlah syar'i.
 - c) Dilarang karena masih terikat perkawinan.
 - d) Dilarang karena sudah talak tiga.
 - e) Dilarang karena sedang dalam waktu ihram.
 - f) Dilarang karena pezina.
 - g) Dilarang karena beda agama
- 3) Tidak dalam masa '*iddah*

Massa '*iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dan ia telah dicampuri. Apabila masih dalam masa '*iddah raj'i*', maka haram dipinang. Hal itu dikarenakan ia masih menjadi milik suaminya dan suami berhak untuk merujuknya sewaktu-waktu. Begitu juga apabila masih menjalani '*iddah* karena talak ba'in sughra, maka ia haram dipinang secara terang-terangan, namun boleh secara sindiran. Bagi wanita yang sedang dalam masa '*iddah* karena ditinggal oleh suami, maka boleh dipinang secara sindiran dan haram dipinang secara terang-terangan karena masih dalam suasana berkabung.⁶²

Adapun meminang perempuan dalam masa '*iddah* karena ditinggal mati, menurut ulama hanafiyah maka hukumnya boleh apabila dilakukan dengan menggunakan kalimat kiasan. Sedangkan

⁶² *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab*, ...,h. 404-405

apabila dilakukan pada seorang perempuan yang bukan karena ditinggal mati, maka hukumnya haram.

Selain syarat-syarat tersebut, terdapat pula persyaratan yang hanya bersifat anjuran bagi seorang laki-laki yang akan meminang wanita yang hendak dijadikan istri yaitu:

- a) Wanita yang akan dipinang sebaiknya setara, baik jasmani maupun rohani. Harapan dari keserasian ini ialah agar mampu mencapai tujuan pernikahan dan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan suami istri.
- b) Wanita yang akan dipinang mempunyai sifat penyayang dan sehat jasmani agar dapat melahirkan keturunan, begitu juga wanita yang dipinang harus sudah mengenal laki-laki yang meminangnya.⁶³

Seperti dalam hadits dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi SAW, kemudian beliau berkata bahwa beliau sangat mencintai wanita yang memiliki garis keturunan yang baik dan cantik, namun beliau tidak bisa memiliki keturunan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah “Bolehkan aku menikahinya?” Rasul menjawab “Tidak” kemudian dia mengulangi pertanyaan itu kepada Rasul, namun Rasul tetap melarangnya. Dan untuk ketiga kalinya dia datang kepada Rasul, maka Rasul berkata “Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih

⁶³ A. Darussalam, *Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadits Nabi SAW)*, Tahdis Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018, h. 164

dan memiliki banyak anak karena aku sangat bangga karena kamu sebab pengikutnya banyak.” (HR. Abu Daud).

- 4) Perempuan yang dipinang hendaknya jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.⁶⁴

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Janganlah melakukan perkawinan dengan kerabat dekat! Karena anak-anak yang terlahir kelak dalam keadaan lemah.”

- a) Mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti perempuan yang akan dipinang begitu sebaliknya hal ini bertujuan untuk dapat menghasilkan keturunan yang sempurna dan cerdas.
- b) Mengetahui masing-masing identitas. Hal ini dilakukan guna terwujudnya rumah tangga yang lebih baik. Sebagaimana dalam hadits yang artinya “Kawinilah wanita dari keluarga yang baik, karena asal keturunan itu membawa pengaruh”.
- c) Disunahkan perempuan yang masih gadis.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda: “Usahakanlah menikahi gadis!...” Karena perkataannya enak didengar, kandungannya masih utuh, jarang berkhianat dan mudah menerima.

⁶⁴ *Peminangan Dalam Islam, ...*, h. 166

d. Pembatalan *Khitbah* dalam Islam

Mayoritas ulama fikih, syariat, perundang-undangan sepakat bahwa *khitbah* merupakan janji untuk menikah, bukan akad nikah. Oleh karenanya, *khitbah* tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Masing-masing calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.⁶⁵ Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari *khitbah* dan masing-masing pihak dapat saling memahami satu sama lain. Selain itu kedua belah pihak harus konsisten terhadap ikatan yang telah ada agar dapat menuju kejenjang pernikahan. Maka sebagaimana orang mukmin memenuhi janji yang telah di sepakati, dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji....”

Apabila mengingkari janji untuk menikahi atau membatalkan *khitbah* secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang baik, maka perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Seperti dalam hadits Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercaya mengkhianati.”⁶⁶

⁶⁵ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, h. 4

⁶⁶ Muhammad Rafa'at Usman, *Fiqh Khitbah Dan Nikah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 55

Jadi jangan sampai salah satu pihak mencari kesalahan-kesalahan dari calon pasangannya yang nantinya digunakan sebagai alasan untuk menyebabkan batalnya *khitbah*. Karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya :”...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”

Oleh karenanya, dalam Islam peminangan boleh dibatalkan apabila dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan serta adat daerah setempat agar tetap terbina kerukunan diantara keduanya, terjaga kehormatan dan nama baik keluarga.

4. Teori Masalahah

a. Pengertian Masalahah

Kata “*masalahah*” berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*masalahah*” satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘*maslahat*’ dan ‘*manfaat*’.⁶⁷

⁶⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih. Sedangkan arti dari manfaat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfaat sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁶⁸

Tujuan syara' yang harus dipelihara adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan

⁶⁸ Muhammad bin 'Ali Al-Shauka ni, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), h. 269

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Adapun beberapa istilah *maslahah* menurut para ulama antara lain:

1) *Maslahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yang yaitu:

“Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara“, adapun tujuan syara“ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Mashlahah*.”

2) *Maslahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

“Yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

3) *Maslahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

“*Al-Mashlahah* adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari“ yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”

4) *Mashlahah* menurut Najmudin al-Thufi yaitu:

“adapun pengertian *al-Mashlahah* menurut *urf* (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'*: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud *Syari'* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau „adab atau muamalah, kemudian *mashlahah* dibagi antara lain *al-mashlahah* yang dikehendaki oleh *Syari'* sebagai hak prerogatif *Syari'* seperti ibadah, dan *al-mashlahah* yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

b. Dasar Hukum *Maslahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah*, yaitu:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁶⁹

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamanya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnyanya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 946

akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentanginya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁷⁰

b) Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁷¹

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang

⁷⁰ Nasib Ar-Rifa'i M., *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 333

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984) 659

demikian merupakan gembira yang tercela.

2) Hadits

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).

3) Landasan Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan *masalah* juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *masalah* baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar’i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa akan terabaikan.⁷²

⁷² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 385

c. Macam-macam *Maslahah*

1) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam, yaitu *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyyah*, *maslahah tahsiniyah*, yaitu:

a) *Maslahah Dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *dharuri*.

b) *Maslahah Hajiyyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan

kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *Maslahah Mursalah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup. Mengasah otak untuk kelangsungan akal, mengadakan jual beli untuk mendapatkan harta.

c) *Mashlahah Tahsiniyah* adalah *Mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Tiga bentuk *Maslahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *Mashlahah dharuriyah*, kemudian *Mashlahah hajiyah* dan berikutnya *Mashlahah tashsiniyah*.

2) Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *Mashlahah* itu disebut juga dengan manasib atau keserasian *Mashlahah* dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (syari')

memerhatikannya atau tidak, *Mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a) *Al-Mashlahah mu'tabarah*, yaitu *Mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
- b) *Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Mashlahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *mashlahat* itu bukan *Mashlahah* disisi Allah.⁷³

⁷³ Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi''i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), h. 131

c) *Al-Mashlahah al-Mursalah*, dan *Mashlahah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. *Mashlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-quran maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

3) Dari segi cakupan *mashlahah*-nya dapat dibagi menjadi:

a) *Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan *kemadharatan* semua orang.

b) *Mashlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan

menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.

- c) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).⁷⁴

d. Syarat berhujjah dengan *Maslahah*

Tidak semua *maslahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maslahah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *maslahah* menurut beberapa ulama:

1) Menurut al-Ghazali:

- a) *Mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara'.
- b) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁷⁵

⁷⁴ Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 33.

⁷⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, h. 139

2) Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

- a) Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara,, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
- b) Pengertian mashlahah dalam pandangan syara,, tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
- c) *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah.⁷⁶

3) Menurut Imam Malik mengenai *mashlahah mursalah*:

- a) Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari,,ah (*maqashid al- syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan mashlahah yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari'*. Misalnya, jenis *mashlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khash*;

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 326

- b) *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
- c) Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

e. Pemikiran Ulama Tentang *Maslahah* Dalam Penetapan Hukum

Masa Nabi Muhammad saw. Merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus di antaranya metode autentik. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut

masa Nabi Muhammad saw. Sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas tasri' jatuh ketangan generasi tabi'in kemudian tabi'in tabi'in dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengali hukumnya memakai metode istinbath hukum.⁷⁷

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu ushul fiqih, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (ijmal), melalui metode ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.⁷⁸

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, h. 128

⁷⁸ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, h. 243.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumah ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya. Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 59 yang menyebutkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti istihsan, masalah mursalah, istishab, mazhab sahabat, dan juga syara' qablana.

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan

tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.⁷⁹

f. Penerapan Metode *Maslahah*

Dalam hal kecermatan mempertimbangkan antara sisi kemaslahatan yang dihajatkan dalam kehidupan manusia dengan kemaslahatan nash sebagaimana di jelaskan di atas, maka dalam penarikan maslahat dari suatu permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya menggunakan metode *maslahah*, harus memperhatikan sifat-sifat kemaslahatan tersebut baik dari sisi kehidupan maupun dari sisi nash. Dengan demikian kemaslahatan yang di tarik harus memenuhi beberapa atau persyaratan yang mengacu kepada keseimbangan tersebut, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai mana yang dipaparkan berikut:

1) Menurut Al-Syatibi

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul fiqh dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58

menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaann terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah SWT yaitu Q.S. Al-Hajj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”⁸⁰

- 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah dapat dijadikan sebagai legilasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

⁸⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, CV Asy-Syifa, Semarang, h. 368.

- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' ulama.

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁸¹

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut jumhurul ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masalah tersebut haruslah "*masalah yang haqiqi*" bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemasalahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemasalahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. telah tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah

⁸¹ Muksin Jamil, *Kesalahan dan Pembaharuan Hukum islam*, Wali Songo Pers, Semarang, 2008, h. 24.

berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dzahir atau batin.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari, apabila masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, bukan kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang diperkirakan dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. *Maslahah* tersebut adalah *maslahah* yang mengandung kemanfaatan secara umum, bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu. Selain juga disyaratkan bahwa maslahat tersebut tidak melenceng dari tujuantujuan yang terkandung di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Maslahah sebagai metode pembentukan hukum Islam, tidak terlepas dari fenomena yang lahir dari perbedaan lingkungan tempat hidup dan pergeseran waktu, yang melahirkan perbedaan dan perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan yang menyebabkan munculnya masalah

baru dalam kehidupan manusia tersebut tentunya memerlukan pengistimbatan hukum, agar segala permasalahan baru tersebut tidak menyebabkan kemudharatan atau menjadi kesulitan bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, untuk menetapkan hukum dari berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak diterangkan secara jelas dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits).⁸²

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka masalah keamanan ekonomi sebagai syarat diizinkan menikah harus menjadi pertimbangan orang tua dalam memberikan izin bagi pasangan pernikahan, adalah masalah baru yang secara substansi masih belum terakomodir dalam perangkat hukum prosedur pelayanan pencatatan nikah yang berlaku, yang dalam pengkajian status hukum permasalahan ini dapat dilakukan melalui metode *maslahah*.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penulisan tesis ini adalah gambaran tentang alur yang dilalui peneliti dalam penulisan tesis ini, dari menganalisis data hasil penelitian, hingga penyelesaian penulisan tesis. Kerangka pikir atau alur penyelesaian tesis sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan secara sederhana dalam bentuk bagian sebagai berikut :

⁸² Muksin Jamil. *Kesalahan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Wali Songo Pers, Semarang, 2008. h. 24

